



## P U T U S A N

No.10/Pdt/2013/PT.Sultra

### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

**LAWANG M.SIAGIAN, SH.** umur 50 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan  
Pimpinan Bank Indonesia Kendari, Alamat Jalan  
S.Parman No.78 Kel.Kemaraya, Kec. Kendari Barat,  
Kota Kendari, semula sebagai Pelawan, sekarang  
sebagai Pembanding ;

Yang dalam hal ini menguasai kepada MUHAMMAD DAHLAN MOGA,  
SH.,MH. dan RISKANAWATI, SH. Advokat & Konsultan Hukum, berkantor  
di Kantor Hukum “M.DAHLAN MOGA, SH.,MH & PARTNERS” Jalan  
MT.HARYONO No.9 A, Kambu – Kendari – Sultra, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 26 Oktober 2011, semula sebagai kuasa pelawan, sekarang  
sebagai kuasa Pembanding ;

M e l a w a n :

**HUBERTHA ENGELIN DAMI**, umur 41 Tahun, Agama Kristen, pekerjaan  
Ibu rumah tangga, Alamat Jalan S.Parman No.78  
Kel.Kemaraya, Kec.Kendari Barat, Kota Kendari,  
semula sebagai Terlawan, sekarang sebagai  
Terbanding ;

Yang dalam hal ini menguasai kepada M.KAMAL, SH. Advokat/  
Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Advokat / Konsultan Hukum  
“M.KAMAL,SH. & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Kapten P.Tendean  
No.3, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2011, semula sebagai kuasa Terlawan,  
sekarang sebagai kuasa Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan



perkara ini ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Juni 2012 No.43/Pdt.Vzt/2011/PN.Kdi yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

- Menyatakan eksepsi terlawan/penggugat asal tidak dapat diterima ;

**DALAM PERLAWANAN ATAS PUTUSAN VERSTEK**

- Menyatakan pelawan/tergugat asal sebagai pelawan tidak benar ;
- Menolak perlawanan pelawan/tergugat asal ;

**DALAM PERKARA POKOK**

1. Mengabulkan gugatan penggugat asal/terlawan untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara HUBERTHA ENGELIN DAMI dengan LAWANG M.SIAGIAN, SH. yang dilangsungkan pada tanggal 17 Februari 1993 di Dili, sesuai dengan Akta perkawinan No.21/KPS/II/1993 tanggal 17 Februari 1993 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menghukum pelawan/tergugat asal untuk membayar biaya nafkah yang dilalaikan selama 7 (tujuh) bulan sejak bulan Nopember 2010 sampai dengan bulan April 2011 dan Juni 2011 sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) setiap bulannya atau sebesar Rp.49.000.000,- (empat puluh sembilan juta rupiah) secara tunai ;
4. Menghukum pelawan/tergugat asal untuk membayar biaya nafkah sebesar Rp.7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan kepada terlawan/penggugat asal sejak putusan perkara ini dijatuhkan hingga penggugat kawin lagi dengan laki-laki lain ;
5. Menetapkan kedua anak yang masih dibawah umur yang bernama: ROLAND JOSH PERDINAND SIAGIAN dan SHOPIA NOVELITA FERINA SIAGIAN, berada dalam pemeliharaan terlawan/penggugat asal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Pelawan/tergugat asal atau siapa saja yang menguasai kedua anak tersebut pada saat dijatuhkan putusan perkara ini, supaya menyerahkan kedua anak tersebut tanpa syarat apapun kepada terlawan/penggugat asal untuk dipelihara ;

3

7. Menghukum pelawan/tergugat asal untuk menyerahkan biaya pemeliharaan kedua anak tersebut sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap bulan kepada terlawan/penggugat asal selaku pemegang hak pemeliharaan kedua anak tersebut, terhitung sejak putusan perkara ini dijatuhkan hingga kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau dapat hidup mandiri (kawin) ;
8. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Kendari untuk mencatatkan adanya perceraian ini ;
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.821.000,- (Delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca risalah pemberitahuan putusan Pengadilan Negeri Kendari kepada kuasa Pelawan/Pembanding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 9 Juli 2012 No.43/Pdt.Vzt/2011/PN.Kdi ;

Membaca risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 23 Juli 2012, Kuasa Pelawan/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Juni 2012 No.43/Pdt.Vzt/2011/PN.Kdi diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari yang menyatakan bahwa pada tanggal 31 Juli 2012 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan saksama kepada Kuasa Terlawan/terbanding ;

Membaca surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pelawan / Pembanding tertanggal 16 Agustus 2012 dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Kuasa Terlawan/Terbanding pada tanggal 1 Nopember 2012 dan Kuasa Terlawan/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding atas memori banding dari Kuasa Pelawan/Pembanding;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) No.43/Pdt.Vzt/2011/PN.Kdi yang dibuat oleh jurusita pada Pengadilan Negeri Kendari, telah memberi kesempatan kepada pihak Kuasa Pelawan/Pembanding pada tanggal 19 Nopember 2012 dan kepada pihak Kuasa Terlawan/Terbanding pada tanggal 23 Nopember 2012, karena berkas perkara telah selesai diminutasi, maka diberi kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara selama 14 (empat

4

belas) hari terhitung sejak hari berikutnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pelawan/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mempelajari serta meneliti secara cermat berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Juni 2012 No.43/Pdt.Vzt/2011/PN.Kdi dan telah pula memeriksa dan memperhatikan dengan saksama surat memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pelawan/Pembanding tanggal 16 Agustus 2012 pada pokoknya menyatakan :

1. Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Kendari mengandung kesalahan dalam mengambil putusan, karena tidak memeriksa ulang bukti surat maupun saksi-saksi dari pihak Terlawan/Terbanding ;
2. Bahwa, Pelawan/Pembanding keberatan terhadap pertimbangan yang menyatakan bahwa keinginan bercerai datangnya dari kedua belah pihak ;
3. Bahwa Pelawan/Pembanding keberatan terhadap putusan yang menghukum agar Pelawan/Pembanding memberi atau membayar biaya nafkah setiap bulannya kepada Terlawan/Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Kuasa Pelawan/Pembanding tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun Majelis Hakim tingkat pertama dalam mengambil putusan tersebut tidak memeriksa ulang bukti surat maupun para saksi Terlawan/Terbanding maka putusan yang diambil tidaklah menjadi batal karena dalam persidangan telah ditanyakan perihal tersebut dan Terlawan/Terbanding menyatakan tetap pada bukti maupun saksi-saksi yang pernah diajukannya dan ternyata keterangan para saksi yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding intinya sama dengan keterangan para saksi yang pernah diajukan oleh Terlawan/Terbanding yang menerangkan antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding sering bertengkar/cekcok dan pisah ranjang sudah sejak lama atau dengan kata lain kehidupan rumah tangganya tidak lagi harmonis ;

5

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kalau keinginan bercerai datangnya dari kedua belah pihak, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa berdasarketerangan para saksi Pelawan/Pembanding menyatakan antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding sering bertengkar/cekcok, tidak saling tegur sapa, sering pulang malam, pisah ranjang sudah lama, Pelawan/Pembanding memberi uang untuk keperluan keluarga sehari - hari kepada isteri Pelawan / Pembanding dengan cara mentransfer ke rekening Terlawan/Terbanding walau satu rumah tinggalnya dan Terlawan/Terbanding kalau ada kepentingan/acara di luar rumah selalu naik ojek atau pete-pete (angkot) tidak pernah diantar oleh Pelawan/Pembanding padahal Terlawan/Terbanding adalah seorang isteri Pimpinan Bank Indonesia dan masih merupakan isteri yang sah dari Pelawan/Pembanding dan kejadian tersebut sudah berlangsung lama, maka hal tersebut menunjukkan bahwa Pelawan/Pembanding tidak ada upaya untuk membentuk/membina rumah tangga yang baik, karena Pelawan/Pembanding adalah seorang pejabat dan terikat pada peraturan perundang-undangan sehingga harus melalui dan mengurus persyaratan tertentu bila mau mengajukan perceraian maka dengan segala tindakannya tersebut berharap isterinyalah yang mengajukan perceraian karena prosedurnya tidaklah sesulit bila yang mengajukan perceraian pihak suami dalam hal ini Pelawan/Pembanding. Bahwa keinginan bercerai tersebut datangnya dari kedua belah pihak terbukti juga dari uraian pada surat perlawanan Pelawan/Pembanding khususnya dalam petitum angka 3 butir ke 3 yang menyatakan agar perkawinan antara Pelawan/Pembanding dengan Terlawan/Terbanding dinyatakan putus karena cerai (putusan halaman 9) ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa keinginan bercerai tersebut datangnya dari kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan putusan yang menghukum agar Pelawan/Pembanding memberi atau membayar biaya nafkah setiap bulannya kepada Terlawan/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat karena keinginan bercerai tersebut berasal dari kedua belah pihak atau sesuai bukti yang diajukan oleh Pelawan/Pembanding penghasilan (gaji) Pelawan/Pembanding adalah sebesar bukti P.1 maka sudah tepat dan benar bila Pelawan/Pembanding memberi biaya nafkah untuk setiap bulannya kepada Terlawan/Terbanding ;

Menimbang, bahwa berdasar atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat

6

pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan – pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambilalih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Juni 2012 No.43/Pdt.Vzt/2011/PN.Kdi dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pelawan/Pembanding tetap dipihak yang dikalahkan baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan  
Kehakiman Jo.Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum  
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait ;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Pelawan / Pembanding ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Juni 2012 No.43/  
Pdt.Vzt / 2011 / PN.Kdi yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pelawan/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang  
timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar  
Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2013 oleh

7

HESMU PURWANTO, SH.,MH., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi  
Tenggara sebagai Hakim Ketua Majelis dengan H.RASMINTO, SH.,M.Hum., dan  
PURWONO, SH.,MH., masing - masing sebagai Anggota, berdasarkan Penetapan  
Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Februari  
2013 No. 10 / Pen.Pdt / 2013 / PT.Sultra untuk memeriksa dan mengadili perkara ini  
dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk  
umum pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan  
dihadiri oleh hakim-hakim Anggota, dibantu oleh HAMZAH MEKUO, Panitera  
Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang  
berperkara maupun kuasanya ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Ttd.

H.RASMINTO, SH.,M.Hum.

HESMU PURWANTO, SH.,MH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

PURWONO, SH.,MH

Panitera Pengganti

Ttd.

HAMZAH MEKUO

Perincian biaya perkara :

Redaksi .....Rp. 5.000,-

Meterai .....Rp. 6.000,-

Adm/Pemberkasan .....Rp.139.000,-

Jumlah :Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk turunan sesuai dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara

P a n i t e r a,

H.SAID SALEM, SH.,MH.  
NIP. 19620616 198503 1006

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)